



PERBANDINGAN HUKUM MEKANISME PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Ghina Aslam*, Muhyidin, Islamiyati

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : ghinaaslam03@gmail.com

Abstrak

Sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa perkara pengangkatan anak, yang mana pengangkatan anak termasuk dalam Bab Perkawinan, maka seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Namun, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang beragama Islam yang mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan hukum mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Semarang. Penulisan Hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa, (1) Mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sama-sama mewajibkan pemohon (orang tua) untuk mengajukan permohonan kepada Dinas Sosial terlebih dahulu. Setelah mendapat persetujuan dari Dinas Sosial setempat, pemohon baru diperbolehkan untuk mengajukan ke wilayah Pengadilan. (2) Mekanisme pengangkatan anak yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Semarang mengacu pada regulasi Hukum Islam seperti Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pada Pengadilan Negeri menggunakan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci : Mekanisme; Perkawinan; Pengangkatan Anak.

Abstract

In accordance with Article 49 of Law Number 23 of 2006 concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts, that cases of child adoption, which is adoption is included in the Marriage Chapter, should be the authority of the Religious Courts. However, in reality there are still many people who are Muslim who apply for adoption to the District Court. The purpose of this study was to determine and analyze the legal comparison of the mechanism of adoption in the Religious Courts and Semarang District Courts. This legal writing uses juridical-empirical research methods. The results of this study concluded that, (1) The mechanism for adopting children in the District Court and the Religious Courts both required the applicant (parents) to submit an application to the Social Service first. After obtaining approval from the local Social Service, new applicants are allowed to apply to the court area. (2) The mechanism for adopting children at the Semarang Religious Court refers to Islamic Law regulations such as the Compilation of Islamic Law, while the District Court uses statutory regulations.

Keywords : Mechanism; Marriage; Adoption.

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia diciptakan untuk hidup berpasangan, dan hal ini dapat dicapai melalui perkawinan karena dengan perkawinan manusia dapat membebaskan diri dari batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan oleh pasangan suami istri sebelum menikah. Dengan demikian, dalam berumah tangga, suami istri harus memiliki komunikasi yang baik, sehingga masing-masing dapat mengetahui kondisi satu sama lain. Kemudian juga harus ada ketulusan, kepercayaan dan komitmen untuk hidup bersama antara suami dan istri, sehingga dapat berkembang hubungan perkawinan yang harmonis dan penuh kasih, yang



dapat bertahan lama sampai mati. Hal terpenting dalam pernikahan permanen adalah cinta, karena bahkan ketika manusia telah hidup, mereka membutuhkan cinta dan kasih sayang.

Salah satu tujuan pernikahan adalah memiliki anak dan terus melahirkan anak sebagai buah cinta. Oleh karena itu, untuk melanjutkan keturunan suami istri, anak juga dapat menjaga keharmonisan rumah tangga, tanpa anak hal ini dapat menyebabkan perpecahan dalam keluarga, dan penyebab perceraian bahkan lebih fatal. Jadi anak di sini sangat penting dalam pernikahan, namun pada kenyataannya tidak setiap pernikahan dikaruniai anak dari Tuhan Yang Maha Esa, meskipun usia pernikahan mereka beberapa tahun. Bagi pasangan yang belum dikaruniai anak, mereka dapat menempuh beberapa cara untuk mendapatkan anak, yakni salah satunya dengan mengangkat anak.

Anak-anak ini sangat membutuhkan bantuan dan membutuhkan bantuan orang-orang yang mampu memenuhi kebutuhannya. Selain itu, anak-anak ini juga membutuhkan kasih sayang dari orang-orang yang mampu merawatnya seperti dirinya sendiri. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa pengangkatan anak, terutama dilaksanakan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mencapai kesejahteraan dan perlindungan anak, yang dilaksanakan atas adat kebiasaan dan peraturan setempat. Pengangkatan bukan berarti memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.¹

Setelah persyaratan pengangkatan anak telah terpenuhi, calon orang tua yang akan mengangkat anak dapat mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Dinas Sosial setempat terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke proses persidangan di Pengadilan. Bagi yang beragama non-Islam, maka proses permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri, sedangkan bagi mereka yang beragama Islam, mengajukan di Pengadilan Agama.

Bagi orang muslim, dapat mengajukan pengangkatan anak dilakukan di Pengadilan Negeri, hal ini tercantum dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 yang berbunyi “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah. Pengangkatan anak termasuk dalam bab perkawinan.”²

Proses pengajuan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama oleh masyarakat yang beragama Islam pastinya bertujuan untuk menjalankan syari’at yang telah ditetapkan agama, dan terutama untuk menjamin kepastian hukum bagi seorang anak yang akan di angkat serta orang tua yang mengangkat, tentunya sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.³

¹ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2010, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia. Jakarta : PT Grafindo Persada, hlm. 32

² Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

³ Kharisma, Yunanto, Herni, Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Pengangkatan Anak yang Dilakukan Oleh Orang-orang yang Beragama Islam, Jurnal Diponegoro Law Journal, (Number 2, Vol.6, 2017)



Namun saat ini, terutama di Kota Semarang, masih banyak pemohon yang beragama Islam yang mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri. Hal ini mencerminkan bahwa kurangnya pemahaman bagi masyarakat mengenai regulasi atau peraturan mengenai kewenangan Peradilan Agama, serta kurang bijaknya instansi tersebut yakni Pengadilan Negeri yang menerima dan menangani perkara tersebut.

Sehubungan dengan pernyataan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang?
2. Bagaimana perbandingan hukum mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Sumber dan Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum memikat seperti peraturan perundang-undangan, yang meliputi :

1. Al-Qur'an dan Al-Hadist
2. Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974
3. Kompilasi Hukum Islam
4. Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007
6. Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991
7. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1983
8. Undang-Undang No. 7 tahun 1989
9. Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses analisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi :

1. Buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh
2. Pendapat para ahli
3. Jurnal-jurnal hukum
4. Majalah dan artikel
5. Internet yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap buku primer maupun sekunder, yang terdiri dari :

1. Kamus Hukum
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia
3. Ensiklopedia
4. Bahan rujukan lainnya.

Selain data sekunder, Penulis juga menggunakan data primer sebagai bahan penunjang data sekunder.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian ini juga menggunakan wawancara kepada pihak Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang. Yakni melakukan wawancara dengan Bapak Rochmad, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang, serta Bapak Drs. Wachid Yunarto, S.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang. Metode analisis yang digunakan dalam kaitannya dengan pengolahan data dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mengenai Pengadilan Negeri Semarang

1. Profil Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang memiliki visi dan misi. Adapun visi dari Pengadilan Negeri Semarang yaitu mengutamakan pelayanan publik di bidang pelayanan hukum dan keadilan yang berintegritas dalam rangka menuju akreditasi. Sedangkan Misi dari Pengadilan Negeri Semarang yaitu mengoptimalkan pelayanan publik di bidang penegakan hukum dan keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang. Adapun struktur organisasi yang ada di Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 sebagai berikut⁴:



2. Profil Pengadilan Agama Semarang

Peradilan Agama Semarang merupakan salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman dibawah Mahkamah Agung, bersama dengan Peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 1. Kedudukan Pengadilan Agama Semarang ditegaskan kembali dalam ayat (2), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama :

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.”

⁴ Website <https://pn-semarangkota.go.id/web/sejarah-pengadilan/>, di akses pada 12 April 2022

Berdasarkan undang-undang ini, Pengadilan Agama mempunyai Asas Personalitas Keislaman, artinya⁷⁷ :

- (1) yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama Islam,
- (2) dalam perkara tertentu, dan/atau
- (3) hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.

Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Semarang diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 49 yang menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang tertentu, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.⁵

Berdasarkan tugas pokok di atas, maka Pengadilan Agama mempunyai fungsi:

- 1) Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Semarang di wilayah yuridikasinya.
- 2) Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, dan pelayanan administrasi kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Semarang.
- 3) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum perdata Islam pada instansi pemerintah di Kota Semarang.
- 4) Fungsi lain-Lain, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan lain sebagainya

Adapun struktur organisasi yang ada di Pengadilan Agama Semarang yaitu sebagai berikut:



⁵ Website <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> , di akses pada 1 April 2022

B. Mekanisme Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang

1. Praktik Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Semarang

Pengangkatan anak yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sama-sama tidak boleh memutuskan ikatan / nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Sedangkan, proses pengangkatan anak di Pengadilan Agama dilaksanakan berdasar pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rochmad, S.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang, terdapat beberapa persyaratan dan tahapan mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Semarang. Pada pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri, penyebutan bagi Pemohon ialah COTA (Calon Orang Tua Angkat), serta bagi anak yang akan di angkat adalah CAA (Calon Anak Angkat). Persyaratan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri ialah⁶ :

- 1) Legalisir Surat Keterangan Sehat COTA dari Rumah Sakit Pemerintah
- 2) Legalisir Surat Keterangan Sehat Jiwa COTA dari dokter spesialis Jiwa Rumah Sakit Pemerintah
- 3) Legalisir Akte Kelahiran COTA
- 4) Legalisir SKCK COTA
- 5) Legalisir Akta perkawinan/Surat Nikah COTA
- 6) Legalisir kartu keluarga COTA
- 7) Legalisir KTP COTA
- 8) Legalisir Akte Kelahiran CAA dan KTP KK orang tua kandung
- 9) Asli/Legalisir Keterangan Penghasilan COTA
- 10) Asli bermaterai berita acara penyerahan anak
- 11) Asli bermaterai surat persetujuan adopsi dari orang tua/kerabat COTA
- 12) Asli bermaterai surat yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik dan untuk perlindungan anak.
- 13) Asli bermaterai surat pernyataan akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-haknya
- 14) Asli bermaterai pernyataan COTA yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan sah dan sesuai fakta yang sebenarnya
- 15) Asli bermaterai surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahu kepada anak mengenai asal-usulnya dengan memperhatikan kesiapan anak
- 16) Laporan sosial perkembangan anak
- 17) Laporan sosial COTA
- 18) Surat Rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial
- 19) Surat permohonan izin pengangkatan anak kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

⁶ Rochmad, S.H, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, (Semarang: 13 April, 2022).



20) Foto anak seluruh badan berukuran 4R

Sedangkan untuk mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Semarang ialah sebagai berikut :

1. Pengajuan permohonan izin oleh COTA pada Kepala Instansi Sosial Propinsi diatas kertas bermaterai
2. Kepala Instansi Sosial Propinsi/Kabupaten/Kota memberikan tugas pada Pekerja Propinsi/Kabupaten/Kota untuk menilai kelayakan COTA
3. Permohonan pengadopsian anak diajukan kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi melalui Instansi Sosial Kabupaten/Kota
4. Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi supaya dapat diproses lebih lanjut di propinsi
5. Pengeluaran Surat Keputusan untuk Kepala Instansi Sosial Propinsi mengenai izin Pengangkatan Anak supaya bisa mendapatkan proses lanjutan di Pengadilan
6. Setelah persidangan pengangkatan anak selesai dan setelah adanya penetapan pengadilan, COTA memberikan laporan dan memberikan arsip tersebut ke Instansi Sosial serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
7. Instansi sosial akan membuat catatan serta dokumentasi dan memberikan laporan pengadopsian anak tersebut ke Departemen Sosial RI

2. Praktik Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Semarang

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa perkara pengangkatan anak, yang mana pengangkatan anak termasuk dalam Bab Perkawinan, maka seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Kemudian, untuk persyaratan pengangkatan anak di Pengadilan Agama berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Wachid Yunarto, S.H ialah sebagai berikut :

1. Surat permohonan pengadopsian anak ditujukan pada Ketua Pengadilan Agama setempat telah mendapatkan tanda tangan pemohon prinsipal atau kuasanya.
2. Surat kuasa khusus, jika pemohon memakai kuasa hukum;
3. Fotokopi kartu advokat dari kuasa hukum yang terlibat;
4. Duplikat surat yang diterbitkan di luar negeri harus disahkan oleh kedutaan/perwakilan Indonesia di Negara tersebut dan harus ditranslasikan ke bahasa Indonesia oleh penerjemah disumpah;
5. Berkas permohonan diperbanyak sejumlah 5 berkas, satu untuk pemohon, satu yang asli

Sedangkan untuk mekanisme atau prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Agama Semarang ialah sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa perkara pengangkatan anak, yang mana pengangkatan anak



termasuk dalam Bab Perkawinan, maka seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Kemudian, untuk persyaratan pengangkatan anak di Pengadilan Agama berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Wachid Yunarto, S.H ialah sebagai berikut :

1. Pemohon atau kuasanya membawa surat permohonan pengadopsian anak yang sudah mendapatkan tanda tangan datang ke Pengadilan Agama, menemui petugas pengadilan
2. Petugas akan memeriksa kelengkapan isi berkas administrasi yang telah disebutkan pada slide sebelumnya
3. Pemohon membayar biaya perkara
4. Pemohon melakukan Pendaftaran Perkara Permohonan Pengangkatan Anak Pada Buku
5. Pengadilan akan menunjuk majelis
6. Pengadilan akan menetapkan hari persidangan
7. Kemudian, setelah 7 hari kerja dari penetapan hari sidang, Pengadilan Agama akan melakukan panggilan terhadap
8. Kemudian, dapat dilaksanakan persidangan pengangkatan anak
9. Setelah dilaksanakannya persidangan, maka pemohon akan mendapatkan berita acara persidangan

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yakni bahwa bagi calon orang tua yang akan mengangkat anak diwajibkan untuk meminta permohonan terlebih dahulu ke Dinas Sosial setempat. Kemudian, bagi pemohon yang beragama non-Islam dapat mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri, sedangkan bagi yang beragama Islam dapat mengajukan ke Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Kemudian, terkait dengan mekanisme pengangkatan anak, bahwa alur mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Agama lebih rinci dan jelas mengenai prosedur serta tata cara nya. Sedangkan di Pengadilan Negeri, hanya berupa gambaran umum saja.

Selain itu, diharapkan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang beragama Islam, yang ingin mengajukan permohonan pengangkatan anak harus diajukan melalui Pengadilan Agama. Hal ini telah tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, bahwa pengangkatan anak ialah termasuk dalam Bab Perkawinan, yang mana ini sudah menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Kemudian, untuk instansi terkait yakni Pengadilan Negeri harap lebih bijak lagi dalam menerima perkara, khususnya perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh masyarakat yang beragama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Kamil dan M. Fauzan, "Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di



Indonesia”, (Jakarta: Raja Jakarta, 2008).

B. Jurnal

Kharisma, Yunanto, Herni, Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Pengangkatan Anak yang Dilakukan Oleh Orang-orang yang Beragama Islam, Jurnal Diponegoro Law Journal, (Number 2, Vol.6, 2017)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

D. Website

<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> , di akses pada 1 April 2022

<https://pn-semarangkota.go.id/web/sejarah-pengadilan/>, di akses pada 12 April 2022

E. Wawancara

Rochmad, S.H., Wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, (Semarang : 13 April 2022)

Drs. Wachid Yunarto, S.H., Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Semarang, (Semarang : 1 April 2022).